

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Kemajuan perekonomian yang ada di Indonesia menunjukkan pertumbuhan yang sangat pesat, terutama pada sektor keuangan khususnya perbankan. Sistem perbankan yang diterapkan di Indonesia yaitu sistem perbankan ganda (*dual banking system*) (Ahmad et al., 2022). *Dual banking system* atau sistem perbankan ganda yaitu bergabungnya sistem perbankan konvensional dan sistem perbankan syariah. Bank konvensional merupakan bank yang dalam melakukan usahanya mengandalkan suku bunga dan menurut jenisnya terdiri dari Bank Umum Konvensional dan Bank Perkreditan Rakyat. Sedangkan bank syariah, merupakan bank yang dalam melakukan usahanya tidak menggunakan suku bunga, tetapi menggunakan mekanisme yang lain sesuai jenisnya terdiri dari Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) (Hakim, 2021). Bank Umum Syariah merupakan perbankan syariah yang dalam aktivitas usahanya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Sedangkan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah merupakan perbankan syariah yang dalam aktivitas usahanya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran (Hakim, 2021).

Keberadaan bank syariah sebagai perbankan yang mengutamakan nilai-nilai keuangan Islam seperti pengharaman riba, gharar (ketidak

jelasan), dan maysir (judi) mencukupi kebutuhan masyarakat sektor usaha yang berpaling dari perbankan konvensional. Permodalan merupakan salah satu permasalahan yang terjadi pada sektor usaha kecil, dengan adanya perbankan syariah maka perannya sangat berarti bagi sektor usaha kecil (Usman, 2021). Sistem bagi hasil yang diimplementasikan bank syariah tidak memperbolehkan adanya bunga dalam setiap kegiatan operasionalnya. Pengembangan kegiatan usaha pada bank syariah yang berlandaskan prinsip bagi hasil ditujukan untuk menyediakan layanan khusus kepada masyarakat yang tidak bisa diberikan pelayanan oleh lembaga keuangan lainnya karena penggunaan sistem pembungaan (Widanti & Wirman, 2022). Bank syariah menggunakan prinsip bagi hasil agar dapat menjadikan lingkungan investasi yang adil serta seimbang, pada prinsip ini seluruh pihak bisa saling membagi keuntungan ataupun peluang risiko yang muncul, oleh karena itu dapat menghasilkan peran yang seimbang antara bank dengan nasabahnya (Hakim, 2021). Jenis pembiayaan yang ada di BPRS meliputi pembiayaan murabahah, pembiayaan mudharabah, dan pembiayaan musyarakah (Fitriana et al., 2022).

Pembiayaan akad musyarakah merupakan salah satu contoh kegiatan usaha bagi hasil pada perbankan syariah. Pembiayaan musyarakah adalah pembiayaan yang didasarkan pada perjanjian kerja sama yang dilakukan bank dengan nasabahnya guna menjalankan usaha, di mana keduanya harus memberikan kontribusi modal dengan ketetapan laba dan risiko akan ditanggung bersama berdasarkan persetujuan bersama

(Zainuddin, 2020). Setiap pihak harus memberikan kontribusi terhadap pekerjaan, sehingga tidak bisa lepas tanggungjawab dari kegiatan yang dilakukan oleh pihak lainnya dalam melakukan kegiatan usaha yang normal (Widanti & Wirman, 2022). Pembiayaan musyarakah diberikan agar nasabah dapat meningkatkan perekonomiannya terutama dalam hal permodalan dan kerja sama dengan kesepakatan yang telah tercapai antar kedua belah pihak (Damayanti et al., 2021). Sistem bagi hasil dengan akad musyarakah serta mudahnya persyaratan yang dipenuhi dapat menarik minat nasabah untuk mengembangkan usahanya. Besarnya pembiayaan ini dapat menghasilkan pendapatan dan laba yang cukup tinggi.

Tabel 1.1  
Data Pembiayaan Murabahah dan Pembiayaan Musyarakah

<b>Tahun</b>	<b>Pembiayaan Murabahah</b>	<b>Pembiayaan Musyarakah</b>	<b>Total Pembiayaan</b>
2020	10.461.325.079	805.000.000	11.309.241.745
2021	10.797.054.000	2.345.000.000	13.220.740.422
2022	11.143.141.926	1.930.000.000	17.400.076.362
2023	11.092.062.000	2.555.000.000	20.764.459.056
<b>Total</b>	<b>43.493.583.005</b>	<b>7.635.000.000</b>	<b>62.694.517.585</b>

Sumber: Laporan Keuangan PT BPRS Mitra Mentari Sejahtera

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa pembiayaan musyarakah mengalami fluktuasi dalam kurun waktu empat tahun terakhir. Tingkat risiko yang dimiliki oleh pembiayaan musyarakah sangatlah tinggi,

oleh karena itu porsi pembiayaan musyarakah dengan total Rp 7.635.000.000 terhadap total pembiayaan sebesar Rp 62.694.517.585 pada BPRS masih relatif kecil dibandingkan dengan pembiayaan murabahah dengan total Rp 43.493.583.005. Apabila pembiayaan musyarakah telah disalurkan, maka bank akan mendapatkan laba dari pembiayaan tersebut. Jumlah pendapatan yang diterima akan sangat berpengaruh terhadap keuntungan yang akan dihasilkan. Semakin meningkat pembiayaan musyarakah yang didistribusikan, sehingga pendapatan yang diterima juga semakin besar yang dapat berdampak pada tingkat laba bersih pada bank.

Pengelolaan pembiayaan musyarakah yang baik, seperti melakukan analisis kelayakan calon mitra usaha, monitoring, dan evaluasi kinerja mitra, menjadi kunci untuk meminimalisir risiko dan memaksimalkan laba yang diperoleh. Selain itu, adanya pembiayaan musyarakah bermasalah, seperti adanya mitra usaha yang tidak dapat memenuhi kewajiban bagi hasil atau mengalami gagal bayar dapat menurunkan pendapatan dan berdampak negatif terhadap laba bersih (Damayanti et al., 2021). Kemampuan manajerial mitra usaha dalam mengelola bisnis juga berpengaruh terhadap laba bersih, di mana mitra usaha yang memiliki kemampuan yang baik cenderung menghasilkan keuntungan yang lebih tinggi (F. Y. Sari & Akbar, 2021). Laba bersih merupakan laba bruto dikurang dengan seluruh biaya yang dibayarkan yaitu biaya aktivitas operasi serta biaya diluar aktivitas operasi, dan dijumlah dengan pendapatan yang diterima dari aktivitas diluar aktivitas perasi yaitu

pendapatan bunga dan pendapatan dari hasil penjualan aset tetap perusahaan (Radiatullah, 2022).

Jumlah pembiayaan musyarakah yang disalurkan dalam rentang waktu empat tahun mengalami fluktuatif, sehingga berpengaruh pada pendapatan yang diperoleh bank yang dapat berdampak pada laba bank. Laba pada BPRS dalam rentang waktu empat tahun mengalami penurunan, yang berarti bahwa banyaknya jumlah pembiayaan yang disalurkan belum tentu akan meningkatkan laba bank, dikarenakan adanya beberapa faktor seperti adanya pembiayaan bermasalah. Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Fitriyah et al. (2022), yang menunjukkan bahwa pembiayaan musyarakah tidak berpengaruh terhadap laba bersih. Namun berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Suaidah (2020), yang menunjukkan bahwa pembiayaan musyarakah berpengaruh terhadap laba bersih.

Berdasarkan uraian di atas peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang lebih lanjut terkait pengaruh pembiayaan musyarakah terhadap laba bersih. Beberapa faktor yang lain dapat mempengaruhi laba, namun dengan tingkat pembiayaan musyarakah yang naik turun peneliti ingin mengetahui seberapa besar pengaruhnya terhadap laba bersih dengan judul **“Pengaruh Pembiayaan Musyarakah Terhadap Laba Bersih pada PT BPRS Mitra Mentari Sejahtera Ponorogo”**.

## 1.2 Rumusan Masalah

Apakah terdapat pengaruh pembiayaan musyarakah terhadap laba bersih pada PT BPRS Mitra Mentari Sejahtera Ponorogo?

## 1.3 Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui pengaruh pembiayaan musyarakah terhadap laba bersih pada PT BPRS Mitra Mentari Sejahtera Ponorogo.

## 1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian yaitu untuk mengemukakan pernyataan bahwa penelitian yang dilakukan memiliki nilai guna, baik kegunaan teoritis maupun kegunaan praktis.

### 1. Bagi Universitas

Penelitian ini dapat bermanfaat bagi universitas untuk menambah literatur dan referensi di bidang perbankan syariah, terutama terkait laba bersih dan pembiayaan musyarakah.

### 2. Bagi BPRS

Penelitian ini bermanfaat sebagai saran bagi instansi dalam melakukan tindakan dimasa mendatang, terutama pada pembiayaan musyarakah

### 3. Bagi Peneliti

Penelitian ini bermanfaat bagi peneliti untuk mengembangkan keterampilan penelitian, analisis, dan penulisan ilmiah serta dapat

menambah wawasan tentang pembiayaan musyarakah, laba bersih, dan metodologi penelitian.

4. Bagi Peneliti yang akan datang

Penelitian ini bermanfaat untuk meningkatkan wawasan untuk pembaca atau akademisi serta dapat dijadikan bahan referensi untuk penelitian yang selanjutnya.

